



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan, pembahasan dan Penetapan APBDesa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 meliputi:
  - a. sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa;
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 31 Desember 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH  
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

## LAMPIRAN 1.

### PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

#### URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

##### I. Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Singkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam penyusunan RAPBDesa perlu dilakukan, sehingga APBDesa merupakan wujud keterpaduan antara Program Nasional, Provinsi, Daerah dan Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun 2022.

Adapun Sasaran prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 adalah:

1. Pemantapan dan Penguatan Peran lembaga Keagamaan (MDA/Mushalla/Surau/masjid/Rumah tahfiz);  
Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terkait pemantapan dan penguatan peran lembaga keagamaan di desa antara lain:
  - a. Penyelenggaraan program tahfiz di desa;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga-lembaga keagamaan di desa;
  - c. Penyediaan honorarium/operasional guru tahfiz/guru mengaji di desa;
2. Pembinaan Keagamaan (LPTQ, Magrib Mengaji, Subuh Mubarakah);  
Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terkait pembinaan keagamaan di desa antara lain:
  - a. Menyenggarakan pendidikan, pelatihan dalam rangka menumbuhkembangkan pembinaan alquran di desa seperti

kegiatan MTQ tingkat desa, magrib mengaji, didikan subuh dan program lainnya;

- b. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok kelompok anak-anak, remaja, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya terkait peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan agamanya seperti: pelatihan memandikan jenazah, ekonomi syariah, pendidikan pra nikah bagi remaja dan lainnya.
- c. Kegiatan penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal lainnya sesuai kewenangan desa.

### 3. Ketahanan Pangan

Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program ketahanan pangan daerah di desa antara lain:

- a. pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, dan/atau penguatan ketahanan pangan Sarana dan prasarana terkait ketahanan Pangan desa seperti: Pembangunan Jalan Usaha tani, Pembuatan lantai Jemur, Pengadaan Alat/Mesin Pertanian dan lainnya;
- b. Pelaksanaan IP 200/IP 300;
- c. Pembuatan kebun-kebun kelompok;
- d. Pelaksanaan Kebun Pola Pekarangan;
- e. Pengembangan Usaha Ternak/Perikanan dan perkebunan.
- f. kegiatan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, dan/atau penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

### 4. Pengembangan UMKM dan IKM;

Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program Pengembangan UMKM dan IKM daerah di desa antara lain:

- a. Pelatihan dan penyediaan sarana/prasarana pengembangan Usaha batik di desa;
- b. Pelatihan dan penyediaan sarana/prasarana pengembangan Usaha Menjahit di desa;
- c. Pelatihan dan penyediaan sarana/prasarana pengembangan Usaha Perbengkelan di desa;
- d. Pelatihan dan penyediaan sarana/prasarana pengembangan Usaha Tata Rias, TaTa Boga dan Kuliner di desa;
- e. Dan usaha UMKM desa lainnya.

5. Pelayanan Informasi publik;  
Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program *Kuansing One Stop service* di desa antara lain:
  - a. Digitalisasi Sistem informasi Desa terkait administrasi Desa;
  - b. Digitalisasi Sistem informasi Desa terkait administrasi Keuangan dan aset Desa Desa;
  - c. Digitalisasi Sistem informasi Desa terkait peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  
6. Kesehatan  
Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program kesehatan di desa antara lain:
  - a. Penyelenggaraan Program-program pelayanan kesehatan Bagi masyarakat diantaranya : Desa Aman Covid-19, Desa Sehat, Posyandu, BKB.Stunting;
  - b. Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan desa seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes;
  - c. Peningkatan kapasitas kader kesehatan desa;
  - d. Program kesehatan lainnya.
  
7. Peningkatan Kualitas Pendidikan  
Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program Peningkatan Kualitas Pendidikan di desa antara lain:
  - a. Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan di desa seperti PAUD/MDA dan Lembaga pendidikan desa lainnya;
  - b. Penyelenggaraan PAUD;
  - c. Bantuan Biaya pendidikan untuk anak keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - d. Bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima disatuan pendidikan bagi masyarakat miskin
  - e. Program peningkatan kualitas pendidikan desa lainnya.
  
8. Pengembangan Desa Wisata;  
Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program *Pengembangan Wisata* di desa antara lain:
  - a. Pembangunan/pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata;
  - b. Penyelenggaraan even dan promosi desa wisata;
  - c. Pelatihan pengelolaan desa wisata;
  - d. Program desa wisata lainnya.

## 9. Mitigasi Bencana

Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program mitigasi bencana/kesiapsiagaan bencana terutama terkait dengan bencana alam dan non alam di desa antara lain:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana bencana alam dan non alam skala desa
- b. Membentuk satgas bencana alam dan non alam tingkat desa;
- c. Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam dan non alam;
- d. Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam dan non alam lainnya.

## 10. Memperkuat Fungsi Lembaga Adat

Dalam rangka keselarasan pembangunan desa dengan program daerah ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan guna mendukung program Penguatan Fungsi Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa antara lain pembinaan bagi anak cucu kemandirian oleh pemangku adat desa, pembentukan norma dan peraturan terkait pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di desa, perkawinan, kelahiran, kematian, hak ulayat dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat desa lain nya sesuai dengan kewenangan desa.

## II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

### 1. Sesuai Dengan Kewenangan Desa.

Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; maka desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya dalam bentuk Berita Acara hasil musyawarah desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa dan menyampaikannya pada saat evaluasi APBDesa oleh Camat

### 2. Transparan, dimana masyarakat mendapatkan akses dan informasi yang seluas-luasnya tentang APBDesa;

### 3. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

### 4. Tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

### 5. Disiplin anggaran, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Desa.

- a. Penetapan Target Pendapatan Asli Desa (PADesa) direncanakan sesuai dengan kondisi riil sumber-sumber pendapatan Asli Desa.
- b. Pendapatan Desa yang bersumber dari aset Desa, Hasil Usaha Desa, Sumbangan Pihak Ketiga, bagian keuntungan atau profit dari perusahaan untuk desa dan Pendapat lain-lain dimasukkan kedalam mekanisme APBDesa.
- c. Pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer, dianggarkan sesuai dengan informasi pagu setiap desa.
- d. Ketentuan terhadap penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PADesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### 2. Belanja Desa

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun 2022 meliputi:

Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Belanja Desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

- 1). Paling banyak 30% dari anggaran belanja desa digunakan untuk :
    - Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
    - Tunjangan dan Operasional BPD
  - 2). Paling sedikit 70% dari anggaran belanja desa untuk
    - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
    - Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    - Pemberdayaan Masyarakat;
    - Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Keadaan Mendesak Desa.
  - 3) Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD didalam struktur APBDesa dimasukkan dalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jenis belanja yaitu belanja pegawai.
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Desa	: Paling sedikit Rp. 2.426.640,- setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a, dan maksimal sama dengan besaran Penghasilan Tetap tahun sebelumnya;
Sekretaris Desa	: Paling sedikit Rp. 2.224.420,- setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a dan maksimal sama dengan besaran Penghasilan Tetap tahun sebelumnya;
Kasi/Kaur/Kadus	: Paling sedikit Rp. 2.022.400,- setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;
Staf Desa	: a. Keuangan dan Aset Desa Rp 1.200.000- per orang; b. Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa

#### 4) Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan aset Desa diberikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa atau Pejabat Lain yang ditunjuk selaku Koordinator (PPKD), PPKD, Kaur Keuangan dan Pengelola Aset Desa. Tunjangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dengan rincian maksimal sebagai berikut:

1. PKPKD (Kepala Desa) : Rp.500.000,00 per orang/bulan
2. Koord.PPKD (Sekdes) : Rp.400.000,00 per orang/bulan
3. PPKD (Kasi/Kaur) : Rp.300.000,00 per orang/bulan
4. Kaur Keuangan : Rp.250.000,00 per orang/bulan
5. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD. Besaran Tunjangan tersebut sebagai berikut:

Ketua BPD : Rp 1.500.000,- per orang per Bulan

WakilKetua/  
Sekretaris/  
Anggota : Rp 1.200.000,- per orang per bulan

#### 5) Tunjangan lainnya

Tunjangan lainnya meliputi Tunjangan Jabatan, Tunjangan beban kerja, Tunjangan Hari raya, santunan Kematian diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Untuk santunan akhir masa jabatan Kepala Desa maksimal diberikan

sebesar 3 bulan Siltap kepada Kepala Desa yang sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, Laporan Akhir Masa Jabatan dan seluruh kewajiban dan tanggungjawabnya selaku PKPKD dengan baik.

#### Operasional Pemerintahan Desa;

Kegiatan Operasional Perkantoran yang bersumber dari ADD dan/atau BDHPDRD digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa yang dimasukkan dalam kelompok belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

#### Tunjangan dan Operasional BPD;

Kegiatan Operasional BPD yang bersumber dari ADD dan/atau BDHPDRD digunakan untuk Operasional BPD yang dimasukkan dalam kelompok belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

#### Insentif RT/RW

Kegiatan Insentif/Operasional RT/RW merupakan bantuan untuk operasional lembaga RT/RW, dipergunakan untuk insentif dan/atau belanja barang dan jasa setingkat RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam struktur APBDesa kegiatan tersebut dimasukkan kedalam kelompok belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

#### Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat.

Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Belanja ini berupa biaya iuran untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Musdes, Musrenbangdes, Rembuk desa dan Musyawarah Desa lainnya

Belanja terkait pelaksanaan Musyawarah Desa dipergunakan untuk belanja barang dan jasa seperti Jasa narasumber/Tenaga ahli, makan dan Minum rapat, ATK, Fotocopy/Penggandaan dll.

#### Penyusunan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa

Belanja terkait penyusunan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa dipergunakan untuk belanja barang dan jasa berupa:

Honorarium Tim penyusun, ATK, Fotocopy/Penggandaan, Cetak, Makan dan Minum Rapat dll.

Penyusunan Laporan (LPPD, LKPPD, Laporan Realisasi APBDesa Akhir Tahun, Laporan Semester dll).

Belanja Penyusunan Laporan Desa dipergunakan untuk belanja barang dan jasa berupa: Honorarium Tim penyusun, ATK, Fotocopy/Penggandaan, Cetak, Makan dan Minum Rapat dll.

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan Aset Desa

Belanja Kegiatan ini meliputi: belanja barang dan jasa berupa: Honorarium Tim penyusun/tim pendata, ATK, Fotocopy/Penggandaan, Cetak, Makan dan Minum Rapat dll.

6) Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Kegiatan Pengelolaan informasi desa ini berupa Biaya operasional dan langganan Internet desa. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Belanja yang bersifat pembangunan/pembelian/pengadaan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dikelompokkan seluruhnya kedalam kelompok belanja modal yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
3. Belanja Modal Bahan Baku/Material;
4. Belanja Modal Sewa Peralatan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Belanja Bidang Pembinaan ini digunakan untuk belanja barang dan jasa yang besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa meliputi biaya pelatihan/sosialisasi, ATK, makan dan minum, cetak/penggandaan, operasional, insentif, honorarium dan lainnya untuk:

1. Lembaga-lembaga di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, BKAD, BUMDesa, LKM (RT/RW, PKK, LPM, Posyandu, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa;
2. Kegiatan Pembinaan Keagamaan;
3. Kegiatan Pembinaan Kebudayaan;
4. Kegiatan pembinaan Olah Raga.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini digunakan untuk belanja barang dan jasa dan/atau belanja modal, yang besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa meliputi biaya pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana/prasarana, pelatihan/

sosialisasi, ATK, makan dan minum, cetak/penggandaan, operasional, insentif, honorarium, belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan lainya untuk:

1. Bimtek/pelatihan/sosialisasi/peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga desa lainnya dan masyarakat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa, BPD dan lembaga desa lainnya, berupa kursus, pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh desa atau kerjasama antar desa. Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di luar desa dapat dilakukan terkait program pengembangan potensi dan peningkatan ekonomi yang akan dilaksanakan desa atau pelatihan yang bersifat teknis aplikatif yang sarana prasarannya tidak tercukupi di desa yang diselenggarakan secara swakelola desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dan bimbingan teknis melalui dan belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan/Kursus untuk biaya kontribusi, biaya transportasi, sewa mobil, uang saku, makan dan minum, ATK dll. Besar alokasi anggaran untuk kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat bidang Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan;

Kegiatan ini meliputi:

- Pengadaan dan pemberian bibit kepada masyarakat (bibit pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)
- Kegiatan usaha ketahanan pangan desa: IP 200 pertanian, Usaha Kebun Kelompok Desa, Ternak Kelompok, dll.

3. Pengadaan sarana/prasarana produksi pertanian/perkebunan/peternakan dan perikanan.
4. Pengadaan sarana/prasarana pasca panen dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan.

e. Bidang Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada di luar kendali pemerintah desa.

- 7) Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa baik untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang

Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Keadaan Darurat.

### 3. Pembiayaan Desa

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dirinci sesuai dengan sumber dana SiLPA.
2. Bunga Bank tahun Anggaran 2021 masuk kedalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dengan sumber dana Pendapatan Lain-lain.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan Modal ke BUMDesa dimasukan kedalam Pengeluaran Pembiayaan
2. Penyertaan Modal Ke BUMDesa sudah dilakukan analisa kelayakan usaha sebagaimana mekanisme yang sudah diatur didalam Peraturan Bupati.

## IV. Teknik Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa, Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan Peraturan Perundang-undangan:

1. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
3. Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
4. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Desa di Desa;
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang SOTK Desa;
10. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa;
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

### Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDesa Tahun 2022

No	Uraiana	Waktu	Lama
1	Menyiapkan SK Tim Penyusun RAPBDesa	Mulai Bulan Oktober	

2	Sekdes Menyusun RPABDesa Berdasarkan Kegiatan Pada RKPDEsa		
3	RAPBDesa disampaikan Kepada Kepala Desa		
4	Kepala Desa menyampaikan RPABDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakaiti bersaa		
5	RPABDesa yang sudah disepakati bersdama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi		Paling Lambat 3 Hari sepakati
6	Bupati/Camat menetapkan hasil evaluasi		Paling Lama 20 hari setelah diterima (jika ada koreksi paling lama 7 hari setelah diterima hasil evaluasi)
7	Penetapan RAPBDesa	Bulan Desember 2021	Paling lambat 31 Desember 2021

## V. Hal Khusus Lainnya

### 1. Daftar Harga Desa

Daftar Harga Desa disusun dan menjadi acuan dalam penyusunan RAB. Tatacara penyusunan Daftar Harga Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Termasuk kesepakatan upah di desa.

### 2. Harga Satuan Belanja Desa

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
I	<b>Honorarium/Insentif</b>			
	1. Tim Panitia Kegiatan			
	a. Ketua	OK	Rp. 400.000,-	Maks
	b. Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-	Maks
	c. Anggota	OK	Rp. 250.000,-	Maks
	2. Operasional Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Honorarium, ATK, Penggandaan, Konsumsi, dll	Keg	Mak 3% dari Pagu Kegiatan	
	3. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			
	a. Kecamatan	OH	Rp. 750.000,-	
	b. Kabupaten	OH	Rp. 1.000.000,-	
	c. Provinsi	OH	Rp. 1.500.000,-	
	d. Pusat	OH	Rp. 2.000.000,-	
	e. Perencana	OK	Maks 1,5% dari Pagu Kegiatan	
	4. Uang Saku	OH	Rp. 100.000,-	Max untuk pelatihan masyarakat
	5. Guru			

	Mengaji/Garim/Imam			
	a. Guru Mengaji	OB	Sesuai Keuangan Desa	Maksimal sama dengan Kabupaten
	b. Guru Tahfiz	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	c. Gharim	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	d. Imam	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	6. Guru MDA/PAUD			Maksimal sama dengan Kabupaten
	a. Guru MDA	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	b. Guru PAUD	OB	Sesuai Keuangan Desa	
	7. Kader Desa			
	a. Kader Pemberdayaan	OK	Sesuai Keuangan Desa	
	b. Kader Posyandu	OK	Sesuai Keuangan Desa	
	c. Kader Kesehatan	OK	Sesuai Keuangan Desa	
	d. Kader PAUD/BKB	OK	Sesuai Keuangan Desa	
	8. Jasa Penyusunan Profil Desa (Data Desa)			
	a. Ketua	OB	Rp. 600.000,-	
	b. Sekretaris	OB	Rp. 450.000,-	
	c. Anggota	OB	Rp. 350.000,-	
	9. Petugas Pendata	Objek	Rp. 5.000,-	
	10. Perekaman dan Penginput Data	KK	Rp. 3.000,-	
<b>II</b>	<b>Perjalanan Dinas</b>			
	1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan		ASN Golongan II/a	Sekdes : 80% dari Biaya Kepala Desa Kasi/Kaur/Kadus : 70% dari Biaya Kepala Desa Ketua dan wakil ketua BPD : 100% dari Biaya Kepala Desa, Wakil, Sekretaris dan anggota 70% Biaya Ketua
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		ASN Golongan II/a	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		ASN Golongan II/a	
	Perjalanan Dinas Luar Provinsi		ASN Golongan II/a  (Desa yang menjadi Ibu Kota Kecamatan Sebesar 50%)	
<b>III</b>	<b>Makan dan Minum</b>			
	1. Makan dan Minum	/Kotak	Rp. 20.000,-	
	2. Snack	/Kotak	Rp. 10.000,-	
<b>IV</b>	<b>Akomodasi, Transportasi dan Sewa</b>			
	1. Akomodasi/Kamar Hotel	Kamar/Hari	Rp. 500.000,-	
	2. Transportasi (Narasumber, Peserta, Panitia, dll)			
	a. Transportasi PP di dalam Provinsi Riau	OK	Rp. 300.000,-	
	b. Transportasi dalam Kabupaten	OK	Rp. 125.000,-	
	3. Sewa			

	- L300	/Hari	Rp.	300.000,-
	- Mini Bus	/Hari	Rp.	600.000,-
	- Bus	/Hari	Rp.	3.000.000,-
<b>V</b>	<b>Cetak</b>			
	a. Baliho	Meter	Rp.	35.000,-
	b. Spanduk	Meter	Rp.	85.000,-

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

SUHARDIMAN AMBY